

**SISTEM PEWARISAN NINGGAL KEDATON SEBAGAI SISTEM HUKUM
ADAT BALI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (GENDER
EQUALITY)**

SKRIPSI



OLEH :
PUTU IDA AYU NURMA ANGGITA
NBI : 1312000126

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**SISTEM PEWARISAN NINGGAL KEDATON SEBAGAI SISTEM HUKUM
ADAT BALI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (*GENDER
EQUALITY*)**

SKRIPSI



OLEH

PUTU IDA AYU NURMA ANGGITA

NBI : 1312000126

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

LEMBAR PENGESAHAN
SISTEM PEWARISAN NINGGAL KEDATON SEBAGAI SISTEM HUKUM
ADAT BALI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (GENDER
EQUALITY)

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Disusun Oleh

PUTU IDA AYU NURMA ANGGITA

NPM : 1312000126

Dosen Pembimbing



Dr. ROSALINDA ELSINA LATUMAHINA, S.H., M.Kn.

NPP/NIP: 20310210840

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2023

**SISTEM PEWARISAN NINGGAL KEDATON SEBAGAI SISTEM HUKUM
ADAT BALI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (GENDER
EQUALITY)**

Oleh:

PUTU IDA AYU NURMA ANGGITA

NBI : 1312000126

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 21 Desember 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 1484/SK/FH/XII/2023



Tanggal : 06 Desember 2023

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Rosalinda Elsina Latumahina, S.H., M.Kn.
NPP : 20310210840

Sekretaris : Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.
NPP : 20310130613


Anggota : Moh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.
NPP : 196606181991031002


Mengetahui :



Dekan



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putu Ida Ayu Nurma Anggita
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
NPM : 1312000126

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal CIASTECH Universitas WidyaGama Malang:

“PROBLEMATIKA NINGGAL KEDATON DALAM KAJIAN GENDER EQUALITY”

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 15 Januari 2024
Yang bertanda tangan di bawah ini,



Putu Ida Ayu Nurma Anggita
NPM : 1312000126

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putu Ida Ayu Nurma Anggita
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
NPM : 1312000126

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal CIASTECH Universitas WidyaGama Malang:

“PROBLEMATIKA NINGGAL KEDATON DALAM KAJIAN GENDER EQUALITY”

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 15 Januari 2024
Yang bertanda tangan dibawah ini


Putu Ida Ayu Nurma Anggita
NPM : 1312000126

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putu Ida Ayu Nurma Anggita
NIM : 1312000126
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat dengan judul:

"SISTEM PEWARISAN NINGGAL KEDATON SEBAGAI SISTEM HUKUM ADAT BALI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (GENDER EQUALITY)"

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan "Duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapa pun

Surabaya, 15 Januari 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini

Putu Ida Ayu Nurma Anggita

58664ALX044920310
NIM : 1312000126



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
JL. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putu Ida Ayu Nurma Anggita

NBI : 1312000126

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan Penelitian/Makalah

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945

Surabaya *Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul :

SISTEM PEWARISAN NINGGAL KEDATON SEBAGAI SISTEM HUKUM ADAT BALI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (GENDER EQUALITY)

Dengan *Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 15 Januari 2024

Yang Menyatakan,

10000
SEPULUH RIBU RUPIAH
TGL
METERAI TEMPAT
CDDFD7ALX044717798
(Putu Nurma Anggita)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Keluarga saya khususnya untuk kedua orang tua saya, Mama, Papa, Nenek dan Kakek saya, terima kasih banyak atas segala dukungan dan do'a yang diberikan serta nasehat-nasehat yang membangun motivasi saya untuk selalu semangat dalam menyelesaikan pendidikan dengan baik.

Diri saya sendiri, hey you!! great dude, finished too huh? congratulations to you thanks for always surviving and doing everything well.

Adik saya, semangat terus ya sekolahnya belajar yang pintar jangan game terus katanya mau jadi masinis. Belajar yang giat ya dik, supaya segala yang kamu cita-citakan bisa tercapai..

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, dan yang telah memberikan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “SISTEM PEWARISAN *NINGGAL KEDATON* SEBAGAI SISTEM HUKUM ADAT BALI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (*GENDER EQUALITY*)” sebagai tugas akhir dalam memenuhi syarat menyelesaikan program studi pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Pada kesempatan ini saya dengan segenap kerendahan hati menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA. selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Wiwik Afifah S.Pi., SH., M.H. selaku Kepala Prodi Sarjana Ilmu Hukum.
4. Dr. Rosalinda Elsina Latumahina, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Dr. Tomy Michael, S.H., M.H. Selaku Dosen Wali yang telah mengarahkan penulis dalam perkuliahan sehingga penulis dapat menempuh perkuliahan hingga akhir.
6. Keluarga penulis, Papa Putu Wiantara, Mama Nurul Qomariyah, adik kandung Kadek Aryasatyta Wiantara, kakek Imam Rofi'i dan nenek Imaroh yang turut memberikan dukungan serta doa kepada penulis.
7. Sahabat Ajeng Afifatuz, Ilazsa Faleesha, Joachim, dan Akeio Jivras yang selalu memberikan dukungan serta menghibur penulis dikala sedang masa *down*.
8. *Little Family PMM* Manado Batch 2, Glory Nainggolan, Vency Lake, Mila Karmila, Ester Ratu Mone, Cek Mayda, Dek Yasmine Putri, Abang Elbryan Zebua, Abang Dicky Divani, Ahmad Assodikin, Alexander Dimas yang turut mendoakan serta memberikan banyak pengalaman kepada penulis.
9. Kawan-kawan perkuliahan, Isna Nurrosyidah, Cholifatul Islamiah, Moh. Alwi Fachrezi, I Putu Riko Maulidina Elga, Ayuni Wulandari, Nova Mawar, Aisyah Rahmah, Yolanda Nindya, dan Vety Regina yang menemani penulis selama perkuliahan dari semester awal hingga akhir.

10. Mbak Yunianika Ajiningrum dan Mbak Youlanda Puspita selaku pembimbing magang di Lembaga Bantuan Hukum Legundi yang turut memberikan masukan terhadap skripsi penulis.
11. Seluruh pihak lainnya yang juga banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan semuanya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat di kemudian hari bagi penulis dan pembaca sebagai referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik.

Surabaya, 15 Januari 2024

Penulis

ABSTRAK

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai sistem pewarisan *ninggal kedaton* sebagai sistem hukum adat bali ditinjau dalam perspektif Hak Asasi Manusia terutama dalam kajian kesetaraan gender (*gender equality*), serta perlindungan hukum bagi perempuan Bali yang terikat dengan sistem pewarisan *ninggal kedaton* tersebut. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Sistem pewarisan adat Bali sendiri menggunakan sistem patrilineal dan dikenal dengan status *purusha* (menganut sistem garis keturunan laki-laki). Sistem tersebut dianggap tidak adil mengingat seharusnya perempuan sebagai anak juga memiliki hak yang sama dalam mewaris. Pada kondisi tersebut menimbulkan bias gender dan tentunya tidak adil pada salah satu pihak. Munculnya Putusan Pesamuan Agung III MUDP Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 menjadi sebuah angin segar bagi perempuan Bali dalam mewaris. Namun, masih terdapat pembatasan pewarisan yang dikenal dengan istilah *ninggal kedaton*. *Ninggal kedaton* dikaitkan dengan sebuah tanggungjawab (*swadharma*) ahli waris yang terbagi menjadi *ninggal kedaton penuh* dan *ninggal kedaton terbatas*. Jika ditinjau ulang, dalam pembatasan tersebut masih tetap dirasa kurang adil terutama dalam kajian *gender equality*. Ketidakadilan ini timbul akibat dalam beberapa ketentuan pembatasan memperoleh harta waris bagi ahli waris di Bali. Pembatasan yang disebut *ninggal kedaton* ini masih dianggap mendiskriminasi terutama pada perempuan dalam beberapa ketentuan tertentu. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan dan perlindungan tanpa adanya diskriminasi apapun.

Kata kunci: hukum waris, waris adat Bali, *ninggal kedaton*, *gender equality*

ABSTRACT

This thesis research aims to find out more about the ninggal kedaton inheritance system as a Balinese customary law system in the perspective of human rights, especially in the study of gender equality, as well as legal protection for Balinese women who are bound by the ninggal kedaton inheritance system. This research uses a normative method with a statute approach, conceptual approach, and historical approach. The Balinese inheritance system itself uses a patrilineal system and is known as purusha status (adheres to the male lineage system). The system is considered unfair considering that women as children should also have the same rights in inheriting. In this condition, it creates gender bias and is certainly unfair to one of the parties. The emergence of the Decision of the Great Pesamuan III MUDP Bali Number 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 became a breath of fresh air for Balinese women in inheriting. However, there are still restrictions on inheritance known as ninggal kedaton. Ninggal kedaton is associated with a responsibility (swadharma) of the heir which is divided into full ninggal kedaton and limited ninggal kedaton. When reviewed, these restrictions are still considered unfair, especially in the study of gender equality. This injustice arises from several provisions limiting the acquisition of inheritance for heirs in Bali. This restriction called ninggal kedaton is still considered to discriminate, especially against women in certain provisions. This is not in accordance with Article 3 paragraph (3) of Law of the Republic of Indonesia Number 39 of 1999 which states that everyone has the right to freedom and protection without any discrimination.

Keywords: inheritance law, Balinese customary inheritance, ninggal kedaton, gender equality

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ...	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1. 1 Latar Belakang Masalah.....	1
1. 2 Rumusan Masalah	4
1. 3 Tujuan Penelitian.....	5
1. 4 Manfaat Penelitian.....	5
1. 5 Metode Penelitian.....	5
1. 5. 1 Jenis Penelitian	5
1. 5. 2 Metode Pendekatan	5
1. 5. 3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	6
1. 5. 4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	7
1. 5. 5 Teknik Analisis Bahan Hukum	8
1. 6 Pertanggungjawaban Sistematika.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2. 1 Konsep Hukum Waris	9
2. 2 Konsep Hak Asasi Manusia	15

2. 3 Konsep Kesetaraan Gender (<i>Gender Equality</i>)	18
2. 4 Konsep Perlindungan Hukum	20
BAB III PEMBAHASAN.....	23
3. 1 Sistem Pewarisan <i>Ninggal Kedaton</i> dalam Hukum Waris Adat Bali ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia (<i>Gender Equality</i>)	23
3. 2 Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan yang Terikat dengan Pengaturan Pewarisan Adat <i>Ninggal Kedaton</i>	43
3. 2. 1 Pandangan Hukum Nasional	43
3. 2. 2 Upaya Hukum yang Dapat dilakukan	48
BAB IV PENUTUP	61
4. 1 Simpulan	61
4. 2 Saran.....	62
DAFTAR BACAAN	63

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbandingan substansi kebijakan dalam Paswara 1900 dan Buku “Pedoman Penyusunan Awig-Awig dan Keputusan Desa Adat” Pemerintahan Provinsi Bali Tahun 2002 tentang pewarisan dalam hukum adat Bali.....	31
--	----